

**PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA
DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA**

**ALVINA WILLY
00000022792**

ABSTRAK

Waralaba dalam praktik dunia bisnis telah cukup lama dikenal secara internasional. Meskipun secara yuridis baru diatur di Indonesia pada tahun 1997 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 tanggal 18 Juni 1997 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 259/MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Bisnis Waralaba. Kemudian telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007. Bisnis waralaba merupakan bentuk bisnis dalam bentuk kerjasama dengan merek bisnis yang sudah ternama. Terkait latar belakang tersebut menarik untuk diteliti tentang Pelaksanaan Perjanjian Waralaba ditinjau dari Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007.

Penelitian ini memiliki beberapa permasalahan yang akan dijawab dan dianalisa dalam penelitian ini antara lain terkait bagaimana kedudukan perjanjian waralaba di dalam hukum perjanjian, bagaimana perlindungan hukum terhadap *franchisee* dan *franchisor* di dalam perjanjian waralaba dan pelaksanaan perjanjian waralaba ditinjau dari Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *library research* atau studi kepustakaan dengan menggunakan dan mengumpulkan bahan bahan penelitian melalui buku, jurnal, dan perundang-undangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk kemudian diambil kesimpulan untuk memecahkan permasalahan terkait dengan penelitian ini.

Kesimpulan dalam penelitian ini antara lain kedudukan perjanjian waralaba di dalam hukum perjanjian memiliki kedudukan sebagai perjanjian tidak bernama karena tidak diatur di dalam KUH Perdata, perlindungan hukum terhadap *franchisee* dan *franchisor* di atur dalam pasal 1338 KUH Perdata dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, pelaksanaan perjanjian *franchise* ditinjau dari Peraturan Pemerintah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-Dag/Per/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Saran dalam penelitian ini antara lain untuk menjamin kepastian hukum terhadap perjanjian waralaba diharapkan pemerintah ataupun legislatif memasukkan perjanjian waralaba sebagai salah satu jenis perjanjian di dalam undang-undang

hukum perjanjian, agar lebih menjamin perlindungan hukum kepada *franchisor* sebaiknya perjanjian waralaba dibuat secara otentik agar terdapat keseimbangan dan posisi tawar yang sama di dalam perjanjian waralaba. Pemerintah melalui kementerian perdagangan ataupun departemen perdagangan memberikan aturan yang tegas terkait pelaksanaan perjanjian waralaba terkait tanggung jawab *franchisee* dan sanksi yang tegas kepada *franchisee* yang memutus perjanjian waralaba secara sepihak.

Kata Kunci: Perjanjian, Waralaba, Bisnis, Peraturan, Pemerintah



**IMPLEMENTATION OF FRANCHISE AGREEMENT
BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER
42 YEAR 2007 CONCERNING FRANCHISE**

ALVINA WILLY

00000022792

ABSTRACT

A franchise, in the business world, had been known internationally for a long time. Although, it was only legally regulated in Indonesia in 1997 with the issue of Government Regulation Number 16 Year 1997 on 18 June 1997 concerning Franchise and Decree of the Ministry of Industry and Trade Number 259/MPP/Kep/7/1997 on 30 July 1997 concerning Provisions and Procedures for Conducting Franchise Business Registration. Then, it has been amended with the Government Regulation Number 42 Year 2007. A franchise is a form of business cooperation with well-known business brands. Related to this issue, it is interesting to study the Implementation of the Franchise Agreement based on the Government Regulation Number 42 Year 2007.

This research answered and analyzed some issues related to the position of the franchise agreement in the law of the agreement, the legal protection of the franchisee and franchisor in the franchise agreement, and the implementation of the franchise agreement based on the Government Regulation Number 42 Year 2007.

This research was conducted using a library research method or literature review by collecting data from books, journals, and legislation and then analyzed them qualitatively to draw the conclusion to address the issues investigated in this research.

This research concluded that the franchise agreement in the law of agreement has the position as an anonymous agreement because it is not regulated in the Civil Code. The legal protection of franchisees and franchisors was regulated in article 1338 of the Civil Code and Government Regulation Number 42 Year 2007 concerning Franchise. The implementation of the franchise agreement was based on the Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchise and Regulation of the Ministry of Trade Number 53/M-Dag Per/8/2012 concerning Franchise.

This research suggests ensuring the legal certainty of franchise agreements. It is expected that the government or legislative agency includes a franchise agreement as a type of agreement in the law of the agreement to provide better legal protection to the franchisor. The franchise agreement should be made authentically so that there are a balance and the same bargaining position in the franchise

agreement. The government through the Ministry of Trade or the trade district office has to provide strict rules regarding the implementation of the franchise agreement concerning the franchisee's responsibilities and strict sanctions to the franchisee that terminates the franchise agreement unilaterally.

Keywords: *Agreement, Franchise, Business, Regulations, Government*

